



PUTUSAN

Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama Lengkap : Sumini Alias Sumi;
- 2. Tempat Lahir : Medan (Sumut);
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/1 Juli 1979;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Dusun Maju Jaya, RT-009/RW-004, Kel/Desa Bangko Lestari, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

- 1. Nama Lengkap : Anwar Hayat Hasibuan Alias Anwar;
- 2. Tempat Lahir : Medan (Sumut);
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Desember 2003;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Dusun Maju Jaya, RT-009/RW-004, Kel/Desa Bangko Lestari, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal.1 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa I SUMINI Alias SUMI bersama-sama dengan terdakwa II ANWAR HAYAT HASIBUAN Alias ANWAR pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 disebuah Rumah bertempat di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.2 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Rumah tepatnya di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi
- narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan langsung menuju kelokasi untuk melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di lakukan penangkapan disebuah rumah didalam rumah tersebut terdapat saksi Melynda Br Simamora Alias Membot, terdakwa I selaku pemilik rumah dan terdakwa II yang merupakan anak dari terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan sebuah dompet warna hitam milik saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak tepat disamping badan saksi Melynda Br Simamora Alias Membot didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) kotak rokok surya setelah diperiksa didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu handphone Android merk Vivo ungu milik saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) turut diamankan, yang diakui saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa I tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di lemari ruang belakang rumah tersebut yang merupakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.3 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



milik terdakwa I dan terdakwa II, kemudian 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik terdakwa I turut diamankan didalam handphone tersebut berisikan chat yang menyatakan terdakwa I adalah Bandar Sabu besar, kemudian pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung datang saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah tersebut, karena merasa curiga dengan kedatangan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ronal Siregar langsung mengamankan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dibalik silikonnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke polres rokan hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering diberikan narkoba jenis sabu oleh saksi Melynda dan juga terdakwa II sering membantu saksi Melynda dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan di beri upah oleh saksi Melynda sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu) per pembeli
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 85,77 gr (delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10278/ 2024 tanggal 02 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.4 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol gram) dengan nomor barang bukti 1527/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan “barang bukti milik terdakwa ANWAR HAYAT HASIBUAN ALS ANWAR 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1528/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan “barang bukti milik terdakwa SUMINI Alias SUMI berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1529/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.5 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I SUMINI Alias SUMI bersama-sama dengan terdakwa II ANWAR HAYAT HASIBUAN Alias ANWAR pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 disebuah Rumah bertempat di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Rumah tepatnya di Gang Regar, Daerah Balam KM-19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan langsung menuju kelokasi untuk melakukan pengintaian selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB di lakukan penangkapan disebuah rumah didalam rumah tersebut terdapat saksi Melynda Br

Simamora Alias Membot, terdakwa I selaku pemilik rumah dan terdakwa II yang merupakan anak dari terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan sebuah dompet warna hitam milik saksi Melynda Br

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.6 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR





Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak tepat disamping badan saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) kotak rokok surya setelah diperiksa didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis, lalu handphone Android merk Vivo ungu milik saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) turut diamankan, yang diakui saksi Melynda Br Simamora Alias Membot (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa I tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lemari ruang belakang rumah tersebut yang merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II kemudian 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik terdakwa I yang didalam berisikan chat tentang narkotika jenis sabu dengan sdr. Nina, sedangkan terdakwa II membantu terdakwa I dalam hal menguasai dan menyimpan, kemudian pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung datang saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah tersebut, karena merasa curiga dengan kedatangan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ronal Siregar langsung mengamankan saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang saat itu dipegang oleh saksi Darwin Samsusrya Panjaitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dibalik silikonnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke polres rokan hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.7 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



memiliki berat bersih 85,77 gr (delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10278/ 2024 tanggal 02 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.

- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik para terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol gram) dengan nomor barang bukti 1527/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa ANWAR HAYAT HASIBUAN ALS ANWAR 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1528/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba"
- Bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditanda tangani oleh pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini, yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa SUMINI Alias SUMI berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ML dengan nomor barang bukti 1529/2024/NNF adalah benar mengandung

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.8 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomer Register Perkara : PDM-/L.4.20/Enz.2/9/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUMINI Alias SUMI dan terdakwa II ANWAR HAYAT HASIBUAN Alias ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.9 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing masing terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) helai plastic asoi warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 455/Pid.Sus / 2024/PN Rhl tanggal 14 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sumini alias Sumi dan Terdakwa II Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 9 (sembilan) tahun dan kepada Terdakwa II selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.10 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih = 85,77 gram;
- 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl Tanggal 14 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing masing Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing masing Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.11 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl Tanggal 14 November 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memper-  
timbangkan lebih lanjut dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Satnarkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I merupakan bandar Narkoba, dirumahnya yang beralamat di Gang Regar KM 19, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sering ada anak-anak yang memakai Narkotika, kemudian Kasat Res Narkoba Iptu Anra Nosa langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Opsnal Satnarkoba melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Melynda br Simamora alias Membot, Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I;
- Bahwa benar Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam didalam lemari yang ada di dapur, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam, sedangkan pada Melynda br Simamora alias Membot ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam sebuah tas dompet warna hitam yang terletak di samping badan Melynda br Simamora alias Membot, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo;
- Bahwa benar pada saat proses penggeledahan tersebut, datang Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait, kemudian Tim Opsnal mengamankannya, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibalik silikon handphone

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.12 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



yang saat itu dipegangnya, kemudian Para Terdakwa, Melynda br Simamora alias Membot dan Darwin Samsurya Panjaitan alias Jait beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lemari yang ada di dapur rumah milik Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki berat bersih 85,77 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1018/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, diperoleh hasil pemeriksaan dari tes urine Terdakwa I Sumini alias Sumi dan Terdakwa II Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah pernah dihukum, sedangkan terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa I Sumini alias Sumi dan Terdakwa II Anwar Hayat Hasibuan alias Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat untuk tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kedua dan termasuk mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.13 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl Tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya masing masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 222, Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan putusan ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Rhl Tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.14 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Noer Ali, S.H sebagai Hakim Ketua, Y Wisnu Wicaksono, S.H. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Meliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd

Y Wisnu Wicaksono, S.H.  
Ttd

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd

Noer Ali, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Meliana, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal.15 dari 15 halaman Putusan Nomor 827/PID.SUS/2024/PT PBR